



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.B/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Periyanto Alias Pelampung Bin Hamidi Karim
2. Tempat lahir : Sentebang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 8 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sentebang Utara RT 07/ RW 03 Desa Sentebang Kec. Jawai Kab. Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sp.Kap/10/V/2021/Sek Jwi tanggal 26 Mei 2021;

Terdakwa Periyanto Alias Pelampung Bin Hamidi Karim ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 168/Pid.B/2021/PN Sbs tanggal 26 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2021/PN Sbs tanggal 26 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Periyanto Alias Pelampung Bin Hamidi Karim**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Primair Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Periyanto Alias Pelampung Bin Hamidi Karim selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah kotak HP VIVO Y30;
 - ✓ 1 (satu) buah kotak HP OPPO F7;
 - ✓ 1(satu) buah handphone OPPO F7 warna hitam dengan nomor Imei 1: 869949033715937 dan Imei 2: 869949033715929;
 - ✓ 1 (satu) buah handophone VIVO Y30 warna moonstone white dengan nomor Imei 1: 869701047983955 dan Imei 2: 869701047983948.

Diikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Budiman Bin Rusli.

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 100 warna hitam dengan nomor rangka MH1KEV7192K081250 dan nomor mesin KEV7E1080463;
- ✓ 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Merk Honda NF 100 warna hitam dengan nomor rangka MH1KEV7192K081250 dan nomor mesin KEV7E1080463;
- ✓ 1 (satu) buah kunci motor merk KGW dengan gantungan kunci potongan kulit bertuliskan TAIWAN warna coklat dan gelang karet merk NIKE.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Rionaldo Alias Samut Bin Asmadi Karim.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

-----Bahwa Periyanto Alias Pelampung Bin Hamidi Karim, pada hari Kamis tanggal 13 bulan Mei tahun 2021 sekira pukul 06.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya pada bulan lain dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Dusun Jeruk RT 016/ RW 006 Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, telah terjadi tindak pidana pencurian yang awalnya terdakwa Periyanto mendatangi rumah Anak Ronaldo (dalam dakwaan terpisah) untuk mengajak melakukan pencurian dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Ronaldo dan selanjutnya terdakwa Periyanto membonceng Anak Ronaldo menuju rumah saksi korban. Terdakwa Periyanto menyuruh Anak Ronaldo bertugas untuk memperhatikan situasi di luar dan apabila ada orang lain mengetahui, langsung memberi kode dengan bertepuk tangan agar didengar oleh terdakwa Periyanto. Terdakwa Periyanto bertugas masuk ke dalam rumah saksi korban dengan memanjat dinding dapur kemudian masuk melalui celah dinding dan atap dapur yang tidak tertutup selanjutnya setelah berada dalam rumah saksi korban, terdakwa Periyanto masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo Y30 warna moonstone white



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e dan HP merk Oppo F7 warna hitam yang tersimpan di keranjang/ ragak dan di dalam keranjang/ ragak tersebut terdapat 2 (dua) buah dompet dan di dalam dompet yang pertama terdapat uang ringgit malaysia sebanyak RM 500 sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan pecahan RM 50 dan di dalam dompet kedua terdapat uang rupiah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya masih di dalam kamar tersebut terdakwa Periyanto membuka lemari pakaian dan terdapat sebuah tas yang isinya uang rupiah yang jumlahnya terdakwa Periyanto sudah tidak dapat mengingatnya dan di dalam lemari tersebut juga terdapat celengan yang berisikan uang sebesar Rp67.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan setelah selesai, terdakwa Periyanto mencongkel jendela samping rumah saksi korban yang terkunci dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat dari besi warna hitam (Daftar Pencarian Barang) dan berhasil keluar dengan jalan yang sama dan bersama dengan Anak Ronaldo berhasil pergi dari rumah saksi korban. Selanjutnya, terdakwa Periyanto menjual kedua HP tersebut dan hasil pencurian tersebut sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Anak Ronaldo mendapat bagian keuntungan sebesar Rp150.000,00;

-----Bahwa terdakwa menelepon terdakwa Ario (dalam dakwaan terpisah) untuk bertemu kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y30 warna moonstone white kepada terdakwa Ario untuk dijual dan terdakwa Ario memberikan uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa Periyanto pergi kembali terdakwa Ario dan memberikan 1 (satu) unit HP merk Oppo F7 warna hitam untuk dijual dan terdakwa Ario memberikan uang sebesar Rp300.000,00.

-----Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendapat izin dari saksi korban tersebut.

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp11.915.000.00 (sebelas juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah).

-----Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dijatuhi pidana pencurian dengan Petikan Putusan No 142/Pid.B/2017/PN.Sbs pada tanggal 01 Agustus 2017 (Putusan Terlampir dalam Berkas Perkara);

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP** -----

Subsidiar

-----Bahwa Periyanto Alias Pelampung Bin Hamidi Karim, pada hari Kamis tanggal 13 bulan Mei tahun 2021 sekira pukul 06.40 WIB atau setidaknya

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya- tidaknya pada bulan lain dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Dusun Jeruk RT 016/ RW 006 Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, telah terjadi tindak pidana pencurian yang awalnya terdakwa Periyanto mendatangi rumah Anak Ronaldo (dalam dakwaan terpisah) untuk mengajak melakukan pencurian dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Ronaldo dan selanjutnya terdakwa Periyanto membonceng Anak Ronaldo menuju rumah saksi korban. Terdakwa Periyanto menyuruh Anak Ronaldo bertugas untuk memperhatikan situasi di luar dan apabila ada orang lain mengetahui, langsung memberi kode dengan bertepuk tangan agar didengar oleh terdakwa Periyanto. Terdakwa Periyanto bertugas masuk ke dalam rumah saksi korban dengan memanjat dinding dapur kemudian masuk melalui celah dinding dan atap dapur yang tidak tertutup selanjutnya setelah berada dalam rumah saksi korban, terdakwa Periyanto masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo Y30 warna moonstone white dan HP merk Oppo F7 warna hitam yang tersimpan di keranjang/ ragak dan di dalam keranjang/ ragak tersebut terdapat 2 (dua) buah dompet dan di dalam dompet yang pertama terdapat uang ringgit malaysia sebanyak RM 500 sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan pecahan RM 50 dan di dalam dompet kedua terdapat uang rupiah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya masih di dalam kamar tersebut terdakwa Periyanto membuka lemari pakaian dan terdapat sebuah tas yang isinya uang rupiah yang jumlahnya terdakwa Periyanto sudah tidak dapat mengingatnya dan di dalam lemari tersebut juga terdapat celengan yang berisikan uang sebesar Rp67.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan setelah selesai, terdakwa Periyanto mencongkel jendela samping rumah saksi korban yang terkunci dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat dari besi warna hitam (Daftar Pencarian Barang) dan berhasil keluar dengan jalan yang sama dan bersama dengan Anak Ronaldo berhasil pergi dari rumah saksi korban. Selanjutnya, terdakwa Periyanto menjual kedua HP tersebut dan hasil pencurian tersebut sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Anak Ronaldo mendapat bagian keuntungan sebesar Rp 150.000,00;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa menelepon terdakwa Ario (dalam dakwaan terpisah) untuk bertemu kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y30 warna moonstone white kepada terdakwa Ario untuk dijual dan terdakwa Ario memberikan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa Periyanto pergi kembali terdakwa Ario dan memberikan 1 (satu) unit HP merk Oppo F7 warna hitam untuk dijual dan terdakwa Ario memberikan uang sebesar Rp 300.000,00;

-----Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendapat izin dari saksi korban tersebut.

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp11.915.000.00 (sebelas juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah).

-----Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dijatuhi pidana pencurian dengan Petikan Putusan No 142/Pid.B/2017/PN.Sbs pada tanggal 01 Agustus 2017 (Putusan Terlampir dalam Berkas Perkara);

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budiman Bin Rusli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil tanpa izin barang-barang milik Saksi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, sekira pukul 06.40 di rumah mertua saya di Dusun Jeruk Rt.016 Rw.008, Desa Dungun Laut, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas;

- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo F7 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y30 warna moonstone white dan uang sejumlah Rp3.167.000,00 (tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) serta RM500 (lima ratus ringgit Malaysia);

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 08.10 WIB saat saya pulang ke rumah bersama dengan keluarga saya setelah melaksanakan sholat Idul Fitri saya masuk ke dalam kamar

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melihat Handphone saya namun handphone saya tersebut tidak ada. Setelah itu saya keluar dan menanyakan keberadaan handphone tersebut kepada istri saya, namun ia pun tidak mengetahuinya. Karena merasa curiga saya dan istri saya langsung memeriksa barang-barang milik kai yang tersimpan di dalam kamar dan ternyata kami mengetahui bahwa handphone saya dan handphone istri saya serta sejumlah uang milik saya, istri saya, ibu mertua saya, dan keponakan saya telah hilang. Kemudian bersama-sama kami melakukan pencarian disekitar rumah namun barang-barang tersebut tidak dapat kami temukan, lalu kami pun melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dan hanya mendengar dari saksi Butet bahwa pada sekira waktu kejadian saksi Butet melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal yang ciri-ciri salah satunya mirip dengan Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan terlihat di sekitar rumah saya. Setelah diproses di Kepolisian selanjutnya saya baru mengetahui bahwa yang mengambil barang-barang di rumah saya tersebut adalah Terdakwa

- Bahwa pengakuan Terdakwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan bantuan dari anak saksi Rionaldo als Samut bin Asmadi Karim yang menunggu di luar rumah;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara merusak slot kunci jendela yang ada di bagian samping rumah, kemudian Terdakwa memanjat melalui jendela tersebut dan masuk ke dalam rumah lalu menuju ke dalam kamar dan mengambil barang-barang berupa handphone serta uang tunai, selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah dengan cara yang sama;

- Bahwa saat Saksi tinggalkan, jendela tersebut dalam kondisi tertutup dan terkunci dengan kunci slot, namun setelah saya pulang dari melaksanakan Sholat Idul Fitri saya melihat jendela tersebut sudah dalam keadaan tidak terkunci karena slot kunci jendela tersebut dalam keadaan rusak;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, total kerugian yang saya alami adalah sejumlah sekitar Rp11.915.000,00 (sebelas juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Butet Anak Lahen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil tanpa izin barang-barang milik saksi Budiman dan keluarganya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, sekira pukul 06.40 di rumah mertua saksi Budiman di Dusun Jeruk Rt.016 Rw.008, Desa Dungun Laut, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas;
- Bahwa setahu Saksi barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo F7 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y30 warna moonstone white dan uang sejumlah Rp3.167.000,00 (tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) serta RM500 (lima ratus ringgit Malaysia);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 06.45 WIB saat saya sedang berjalan melewati rumah saksi Budiman setelah bekerja sebagai pembantu rumah tangga, saya melihat seorang laki-laki yang pada saat itu mengendarai sepeda motor keluar dari gang rumah saya dan berhenti untuk menjemput seorang laki-laki lainnya di depan rumah mertua saksi Budiman, setelah itu kedua orang tersebut memacu kendaraannya ke arah Desa Dungun Laut. Saat itu saya sebenarnya merasa curiga, namun karena suasana masih sepi saya pun pulang ke rumah saya. Kemudian sekira pukul 09.00 Wib saya bertamu ke rumah mertua saksi Budiman dan saat itu saya mengetahui bahwa saksi Budiman dan keluarganya baru saja kehilangan barang dan uang tunai, dan saat itu saya langsung menceritakan tentang laki-laki yang saya lihat pagi itu;
- Bahwa setahu Saksi, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara merusak slot kunci jendela yang ada di bagian samping rumah, kemudian Terdakwa memanjat melalui jendela tersebut dan masuk ke dalam rumah lalu menuju ke dalam kamar dan mengambil barang-barang berupa handphone serta uang tunai, selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah dengan cara yang sama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ario Alias Rio Bin Syamsu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini Sehubungan dengan perbuatan saya membeli barang yang merupakan hasil kejahatan dari Terdakwa;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Raya Dusun Sentebang Utara, Desa Sentebang, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, dan yang kedua pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Raya Dusun Sentebang Utara, Desa Sentebang, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas;
- Bahwa barang-barang yang Saksi beli dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo F7 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y30 warna moonstone white;
- Bahwa peristiwa yang pertama Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon mengajak untuk bertemu dan kami pun berjanji untuk bertemu di Jalan Raya Dusun Sentebang Utara, Desa Sentebang, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas. Pada waktu yang telah disepakati kami pun bertemu, saat itu Terdakwa langsung mengatakan bahwa ia bermaksud menjual 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna moonstone white dengan harga yang tidak Terdakwa tentukan dan Terdakwa akan menerima berapa pun uang yang saya berikan, dan saya pun setuju untuk membeli handphone tersebut. Peristiwa yang kedua terjadi dengan cara yang sama yaitu Terdakwa yang menghubungi saya, lalu saat kami bertemu Terdakwa mengatakan ingin menjual 1 (satu) unit handphone merk Opp F7 warna hitam dan saya pun menyetujuinya;
- Bahwa saat menawarkan kepada Saksi Terdakwa hanya mengaku bahwa kedua handphone tersebut adalah milik paman Terdakwa, dan setelah diperiksa oleh pihak Kepolisian diketahui bahwa kedua handphone tersebut adalah milik saksi Budiman yang diambil oleh Terdakwa dari rumah saksi Budiman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil handphone milik saksi Budiman tersebut;
- Bahwa sebenarnya saya merasa curiga, namun karena tergiur dengan tawaran Terdakwa yang bersedia menjual handphone tersebut dengan harga berapa pun yang saya tawarkan maka saya tetap membeli handphone tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone yang saya beli dari Terdakwa keduanya dalam kondisi hidup namun terkunci dengan password yang tidak diketahui oleh Terdakwa, dan keduanya dijual oleh Terdakwa tanpa kotak penyimpanan
- Bahwa untuk handphone Vivo Y30 warna moonstone white saya memberi uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan untuk handphone Oppo F7 saya menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Rionaldo Alias Samut Bin Asmadi Karim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil tanpa izin barang-barang milik saksi Budiman dan keluarganya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, sekira pukul 06.40 di rumah mertua saksi Budiman di Dusun Jeruk Rt.016 Rw.008, Desa Dungun Laut, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas;
- Bahwa setelah diperiksa oleh pihak kepolisian Saksi baru mengetahui barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo F7 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y30 warna moonstone white dan uang sejumlah Rp3.167.000,00 (tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) serta RM500 (lima ratus ringgit Malaysia);
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah saya dan membangunkan saya melalui jendela kamar dan mengajak saya untuk pergi berjalan-jalan. Saya pun mengiyakan ajakan Terdakwa dan kami pun pergi dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik ayah saya dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan saya duduk di belakang Terdakwa. Sesampainya di Dusun Jeruk, Terdakwa menghentikan sepeda motor yang kami kendarai dan pergi meninggalkan saya sambil menyuruh saya untuk berjaga dan mengamati situasi, saat itu saya langsung mengerti bahwa Terdakwa akan memasuki dan mengambil barang di salah satu rumah yang ada di daerah tersebut. Beberapa

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menit kemudian saya melihat Terdakwa sudah kembali dan berdiri di pinggir jalan lalu setelah Terdakwa memberikan tanda agar saya segera menghampiri Terdakwa, saya pun menghampiri Terdakwa. Setelah itu kami pun langsung kembali mengendarai sepeda motor meninggalkan Dusun Jeruk menuju ke arah Desa Dungun Laut dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan saya membonceng di belakang Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Saksi hanya disuruh untuk berjaga memastikan situasi di luar aman;

- Bahwa saat itu Terdakwa hanya mengatakan bahwa dari rumah yang dimasuki oleh Terdakwa saat itu Terdakwa berhasil mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan saya uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan merayakan Idul Fitri;

- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa pernah 2 (dua) kali mengajak Anak Saksi untuk melakukan perbuatan serupa dan kedua kejadian tersebut tidak diproses secara hukum;

- Bahwa Saksi mengikuti ajakan Terdakwa karena Saksi merasa takut dengan ancaman kekerasan fisik yang akan Terdakwa lakukan terhadap Saksi apabila Saksi menolak ajakan Terdakwa;

- Bahwa motor yang dikendari oleh Terdakwa dan Anak Saksi saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah milik Ayah saya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 06.40 WIB di rumah saksi Budiman yang terletak di Dusun Jeruk Rt.016 Rw.006, Desa Dungun Laut, Kec. Jawai, Kab. Sambas, Terdakwa telah mengambil tanpa izin barang-barang milik saksi Budiman maupun keluarganya;
- Bahwa Terdakwa memasuki rumah saksi Budiman karena rumah tersebut dalam keadaan kosong dan di rumah tersebut saya menemukan jendela dengan slot kunci yang mudah untuk dirusak dengan menggunakan besi yang sudah saya bawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara mencongkel jendela di bagian samping rumah tersebut hingga slot kunci jendela tersebut rusak dan terbuka. Lalu Terdakwa memanjat jendela tersebut untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna moonstone white, 1 (satu) unit handphone Oppo F7 warna hitam, uang tunai sejumlah Rp3.167.000,00 (tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan RM500 (lima ratus ringgit Malaysia), kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut dengan cara yang sama yaitu dengan memanjat jendela yang sudah Terdakwa rusak slot kuncinya;
- Bahwa awalnya pada hari Kois, tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 06.00 WIB, saya mendatangi rumah Anak Saksi Ronaldo untuk mengajaknya pergi keluar, lalu dengan mengendarai sepeda motor milik ayah Anak Saksi Ronaldo saya membonceng Anak Saksi Ronaldo menuju ke arah Dusun Jeruk dan sesampainya di daerah yang sepi saya menghentikan sepeda motor dan turun untuk masuk ke sebuah rumah yang ternyata adalah rumah saksi Budiman sementara Anak Saksi Ronaldo saya suruh untuk menunggu di luar sambil berjaga-jaga memastikan situasi aman. Sesampainya di rumah saksi Budiman saya langsung menuju ke samping rumah dan merusak slot kunci jendela di samping rumah tersebut dengan cara mencongkel dengan besi yang sudah saya siapkan dari rumah. Setelah berhasil membuka jendela rumah tersebut saya langsung masuk ke dalam rumah dengan memanjat jendela tersebut dan masuk ke dalam kamar untuk mengambil barang-barang yang berharga. Setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit handphone dan sejumlah uang tunai saya segera keluar dari rumah tersebut melalui jendela yang sama yang saya gunakan untuk masuk, lalu di luar rumah saya langsung memberi tanda kepada Anak Saksi Ronaldo agar segera menghampiri saya lalu dengan sepeda motor kami segera meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Desa Dungun Laut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna moonstone white dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam saya jual kepada saksi Ario dan uang hasil penjualan handphone tersebut bersama dengan uang tunai yang saya ambil dari rumah saksi Budiman sudah habis saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna moonstone white saya jual dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam saya jual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor tersebut adalah milik ayah Anak Saksi Rionaldo;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum untuk tindak pidana pencurian pada tahun 2017 dan dihukum penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak HP Vivo Y30;
2. 1 (satu) buah kotak HP Oppo F7;
3. 1 (satu) buah handphone Oppo F7 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869949033715937 dan IMEI 2: 869949033715929;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 100 warna hitam dengan nomor rangka MH1KEV7192K081250 dan nomor mesin KEV7E1080463;
5. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merk Honda NF 100 warna hitam dengan nomor rangka MH1KEV7192K081250 dan nomor mesin KEV7E1080463;
6. 1 (satu) buah kunci motor merk KGW dengan gantungan kunci potongan kulit bertuliskan TAIWAN warna coklat dan gelang karet merk NIKE;
7. 1 (satu) buah Handphone Vivo Y30 warna moonstone white dengan nomor IMEI 1 : 869701047983955 dan IMEI 2 : 869701047983948;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 06.40 WIB di rumah saksi Budiman yang terletak di Dusun Jeruk Rt.016 Rw.006, Desa Dungun Laut, Kec. Jawai, Kab. Sambas, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Budiman maupun keluarganya tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa memasuki rumah saksi Budiman karena rumah tersebut dalam keadaan kosong dan di rumah tersebut Terdakwa melihat ada jendela dengan slot kunci yang mudah untuk dirusak dengan menggunakan besi yang sudah dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Anak Saksi Rionaldo untuk mengajaknya pergi keluar, lalu dengan mengendarai sepeda motor milik

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah Anak Saksi Ronaldo Terdakwa membonceng Anak Saksi Ronaldo menuju ke arah Dusun Jeruk dan sesampainya di daerah yang sepi Terdakwa menghentikan sepeda motor dan turun untuk masuk ke sebuah rumah yang ternyata adalah rumah saksi Budiman sementara Anak Saksi Ronaldo Terdakwa suruh untuk menunggu di luar sambil berjaga-jaga memastikan situasi aman. Sesampainya di rumah saksi Budiman Terdakwa langsung menuju ke samping rumah dan merusak slot kunci jendela di samping rumah tersebut dengan cara mencongkel dengan besi yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah. Setelah berhasil membuka jendela rumah tersebut Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar untuk mengambil barang berharga;

- Bahwa pada saat kejadian barang milik Saksi Korban yang berhasil diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna moonstone white, 1 (satu) unit handphone Oppo F7 warna hitam, uang tunai sejumlah Rp3.167.000,00 (tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan RM500 (lima ratus ringgit Malaysia);
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna moonstone white dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam Terdakwa jual kepada saksi Ario dan uang hasil penjualan handphone tersebut bersama dengan uang tunai yang saya ambil dari rumah saksi Budiman sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna moonstone white saya jual dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam Terdakwa jual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik ayah Anak Saksi Ronaldo;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum untuk tindak pidana pencurian pada tahun 2013 dihukum penjara selama 4 (empat) bulan dan 2017 dihukum penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Pencurian yang masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwigen element van delict*) dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggungjawab dari seorang yang melakukan perbuatan pidana);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Periyanto Alias Pelampung Bin Hamidi Karim oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Hakim ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini adalah harus ternyata bahwa seseorang yang mengambil benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis atau setidak-tidaknya memiliki nilai bagi pemiliknya tersebut dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud memindahkan penguasaan kepemilikan barang itu secara rill ke penguasaannya untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, yang dimaksud dengan *memiliki* disini ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu dikuasai, akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya. Yang mana perbuatan-perbuatan itu adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan hak orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi, Terdakwa dan didukung dengan barang bukti ditemukan fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 06.40 WIB terdakwa Periyanto Alias Pelampung Bin Hamidi Karim dibantu oleh Anak Saksi Ronaldo telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna moonstone white, 1 (satu) unit handphone Oppo F7 warna hitam, uang tunai sejumlah Rp3.167.000,00 (tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan RM500 (lima ratus ringgit Malaysia) di rumah saksi Budiman yang terletak di Dusun Jeruk Rt.016 Rw.006, Desa Dungun Laut, Kec. Jawai, Kab. Sambas;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasuki rumah saksi Budiman karena rumah tersebut dalam keadaan kosong dan Terdakwa masuk melalui jendela samping rumah Terdakwa yang sudah dirusakny;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna moonstone white, 1 (satu) unit handphone Oppo F7 warna hitam, uang tunai sejumlah Rp3.167.000,00 (tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan RM500 (lima ratus ringgit Malaysia) yang mempunyai nilai ekonomis dikuasai Terdakwa dan dua handphone tersebut telah Terdakwa jual ke seorang yang bernama Ario dengan harga masing-masing Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Berdasarkan keterangan Terdakwa uang milik saksi korban yang dicuri dan uang hasil penjualan HP curian tersebut telah Terdakwa habiskan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin dari saksi Budiman selaku pemilik barang-barang curian tersebut dan menjualnya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa tidakan Terdakwa *mengambil* barang milik saksi Budiman untuk kepentingan Terdakwa dan tanpa izin tersebut adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan hak dari pemilik sesungguhnya;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dimana diantara mereka ada kerjasama secara sadar seperti perwujudan kehendak bersama ketika mereka melakukan tindak pidana dan mereka bersama-sama melakukan seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana tanpa harus mempersoalkan siapa yang melakukan perbuatan akhir sehingga tercipta suatu tindak pidana yang penting para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dan telah pula dipertimbangkan dalam unsur kedua pasal ini karenanya pertimbangan tersebut turut diambil secara mutatis mutandis dalam pertimbangan unsur ini. Terbukti bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna moonstone white, 1 (satu) unit handphone Oppo F7 warna hitam, uang tunai sejumlah Rp3.167.000,00 (tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan RM500 (lima ratus ringgit Malaysia) dibantu oleh Anak Saksi Ronaldo, yang adalah keponakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat hari kejadian sepeda motor yang digunakan untuk mendatangi rumah Saksi Korban adalah milik Anak Saksi Ronaldo dan Terdakwa membonceng Anak Saksi Ronaldo, kemudian Anak Saksi Ronaldo disuruh untuk menunggu di luar rumah Saksi Korban sambil berjaga-jaga memastikan situasi aman;

Menimbang, bahwa menurut keterangan anak saksi Ronaldo, Terdakwa pernah 2 (dua) kali mengajak Anak Saksi untuk melakukan perbuatan serupa dan kedua kejadian tersebut tidak diproses secara hukum. Ada ancaman kekerasan fisik yang akan Terdakwa lakukan terhadap anak saksi Ronaldo apabila menolak ajakan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa kegiatan Terdakwa dengan Anak Saksi Ronaldo merupakan suatu kesatuan perbuatan sehingga unsur perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.4. Unsur “Pencurian yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”;

Maksud dari unsur pemberatan dalam ayat 1 ke- 5 pasal ini adalah tentang cara sipelaku memasuki tempat kejadian atau cara si pelaku untuk sampai pada barang yang diambil yaitu dengan membongkar, merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa dan Para Saksi ditemukan fakta hukum saat pada hari kejadian Terdakwa mendatangi rumah Anak Saksi Rionaldo kemudian Terdakwa memboncong Anak Saksi Rionaldo dengan menggunakan sepeda motor milik ayah Anak Saksi Rionaldo menuju ke arah Dusun Jeruk dan sesampainya di daerah yang sepi Terdakwa menghentikan sepeda motor dan turun untuk masuk ke sebuah rumah yang ternyata adalah rumah saksi Budiman. Anak Saksi Rionaldo disuruh Terdakwa untuk menunggu di luar sambil berjaga-jaga memastikan situasi aman. Sesampainya di rumah saksi Budiman Terdakwa langsung menuju ke samping rumah dan merusak slot kunci jendela di samping rumah dengan cara mencongkel dengan besi yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah. Setelah berhasil membuka jendela rumah tersebut Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar untuk mengambil barang berharga milik Saksi Korban dan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “Pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana telah terpenuhi serta Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal tersebut, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di dalam tuntutan pidananya menuntut kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum yakni pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana tersebut belum memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa hal ini didasarkan pada dampak perbuatan Terdakwa yang sudah sangat merugikan Saksi Korban dari segi materil dan turut berperan merusak masa remaja Anak Saksi yang Terdakwa manfaatkan untuk menyukseskan pencurian yang Terdakwa lakukan

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa telah 2 (dua) kali di vonis atas tindak pidana yang sama yakni pencurian yakni pada tahun 2013 dipidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 2017 dipidana penjara selama 1 (satu) tahun. Selain dua perbuatan pidana yang telah dibuktikan di persidangan, berdasarkan keterangan anak saksi Ronaldo, sebelum kejadian pencurian di rumah korban Budiman - Terdakwa pernah 2 (dua) kali mengajak Anak Saksi untuk melakukan perbuatan serupa namun kedua kejadian tersebut tidak diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut dan dampak perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai amar pemidanaan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini dipandang sudah adil bagi Terdakwa, masyarakat serta bagi korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Sbs



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP Vivo Y30, 1 (satu) buah kotak HP Oppo F7, 1 (satu) buah handphone Oppo F7 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 869949033715937 dan IMEI 2: 869949033715929, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 100 warna hitam dengan nomor rangka MH1KEV7192K081250 dan nomor mesin KEV7E1080463, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merk Honda NF 100 warna hitam dengan nomor rangka MH1KEV7192K081250 dan nomor mesin KEV7E1080463, 1 (satu) buah kunci motor merk KGW dengan gantungan kunci potongan kulit bertuliskan TAIWAN warna coklat dan gelang karet merk NIKE, 1 (satu) buah Handphone Vivo Y30 warna moonstone white dengan nomor IMEI 1: 869701047983955 dan IMEI 2: 869701047983948; yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Anak Rionaldo Alias Samut Bin Asmadi Hasan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Anak Rionaldo Alias Samut Bin Asmadi Hasan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sbs;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim telah memperhatikan dampak perbuatan dan tujuan pemidanaan kepada Terdakwa yakni agar kelak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta dapat memperbaiki dan menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan di atas Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah adil bagi Terdakwa dan masyarakat serta bagi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa telah 2 (dua) kali di vonis atas tindak pidana yang sama yakni pencurian yakni pada tahun 2013 dipidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 2017 dipidana penjara selama 1 (satu) tahun

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Periyanto Alias Pelampung Bin Hamidi Karim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah kotak HP Vivo Y30;
 - 2) 1 (satu) buah kotak HP Oppo F7;
 - 3) 1 (satu) buah handphone Oppo F7 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869949033715937 dan IMEI 2: 869949033715929;
 - 4) 1 (satu) buah Handphone Vivo Y30 warna moonstone white dengan nomor IMEI 1 : 869701047983955 dan IMEI 2 : 869701047983948;
 - 5) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 100 warna hitam dengan nomor rangka MH1KEV7192K081250 dan nomor mesin KEV7E1080463;
 - 6) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merk Honda NF 100 warna hitam dengan nomor rangka MH1KEV7192K081250 dan nomor mesin KEV7E1080463;
 - 7) 1 (satu) buah kunci motor merk KGW dengan gantungan kunci potongan kulit bertuliskan TAIWAN warna coklat dan gelang karet merk NIKE;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Anak Ronaldo Alias Samut Bin Asmadi Hasan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sbs impaan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 oleh kami, Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., Ingrid Holonita Dosi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Agatha Bunga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.

Ingrid Holonita Dosi, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)